

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan satwa liar merupakan jual beli satwa, baik hidup maupun dalam bentuk potongan tubuh seperti kulit, taring ataupun bagian lainnya, dan berhubungan dengan konservasi keanekaragaman serta pembangunan berkelanjutan (Nijman dkk., 2019). Perdagangan satwa liar menjadi ancaman bagi konservasi keanekaragaman hayati (Nijman dkk., 2019), perdagangan satwa liar juga termasuk salah satu penyebab utama hilang dan punahnya spesies tertentu (IUCN 2023, Harris dkk 2017).

Perkembangan internet yang semakin luas dan memadai membuat akses internet semakin mudah dan hal ini meningkatkan pengguna media sosial. Tercatat pada Januari 2023 sebanyak 167.000.000 pengguna social media, yaitu 60.4% dari populasi di Indonesia (WeAreSocial, 2023). Meningkatnya penggunaan media sosial, membuat tingkat perdagangan satwa liar melalui media sosial semakin tinggi baik ilegal maupun, permintaan yang semakin tinggi juga mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap satwa melalui perdagangan ilegal satwa yang dilindungi legal (Siriwat dan Nijman, 2018). Mengutip dari data We Are Social jumlah pengguna Facebook di Indonesia pada Januari 2023 mencapai 119.9 juta pengguna .

Facebook memiliki fitur yaitu grup Facebook di mana fitur ini digunakan untuk menyatukan orang-orang atau pengguna yang memiliki hobi atau kesukaan yang sama bahkan memiliki tujuan yang khusus (Krishnasamy

dan Stoner, 2016). Perdagangan yang dilakukan melalui media sosial atau online lebih susah untuk dikontrol dibandingkan perdagangan di pasar tradisional dan jangkauan transmisi atau distribusi perdagangan lebih luas atau tidak diketahui (Iqbal, 2015). Salah satu kasus perdagangan satwa liar di Facebook pada tahun 2016 melalui observasi yang dilaksanakan selama 25 hari tercatat sebanyak 1.009 produk dari gading gajah diperdagangkan melalui 37 grup Facebook.

Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang semakin marak menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, sehingga diperlukan perlindungan secara hukum bagi tumbuhan maupun satwa liar yang diperdagangkan (Flores-palacios dan Valencia-di, 2007). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perdagangan satwa liar dilindungi, hal ini juga didukung dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memungkinkan sanksi hukuman pidana bagi para pelaku perdagangan satwa liar secara daring (Putri *et al.*, 2021). Pengawasan mengenai satwa liar semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 12/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (*Permen LHK No. P.106 Tahun 2018.*). Selain Peraturan-peraturan tersebut terdapat juga peraturan International yang mengatur tentang keterancaman populasi yaitu IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dan

*The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* yang berisi tentang kesepakatan perdagangan antar negara . Perdagangan satwa liar yang dilindungi tetap berlangsung walaupun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan satwa liar (Sembiring, R. and Adzkia, 2015).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja satwa liar dilindungi yang diperdagangkan dan memiliki permintaan tertinggi di Indonesia melalui Facebook ?
2. Bagaimana bentuk interaksi antar penjual dan pembeli di grup Facebook perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui jenis satwa liar dilindungi yang memiliki permintaan tertinggi dan diperdagangkan di Indonesia melalui Facebook.
2. Mengetahui interaksi antar penjual dan pembeli di grup Facebook perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mendapatkan hasil mengenai satwa liar dilindungi yang diperdagangkan melalui grup Facebook di Indonesia. Data yang diperoleh dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meninjau dan mengontrol perdagangan satwa liar dilindungi yang diperdagangkan melalui media sosial khususnya Facebook. Selain itu Pemerintah dapat meninjau kembali efektivitas Peraturan Perundang-undangan yang dibuat mengenai Perlindungan Satwa Liar di Indonesia, dan

membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap kelestarian satwa liar  
terlebih satwa liar yang dilindungi.

